

Zakat, *Infāq* dan *Ṣadaqah* (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*māliyah ijtimā'iyah*). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin serta bantuan lainnya.

Peranan zakat di atas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di lihat dari fenomena itulah, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, *infāq* dan *ṣadaqah* (ZIS), di mana zakat, *infāq* dan *ṣadaqah*, selain

lagi merasa khawatir akan kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat.

Saat ini pengelolaan zakat telah memasuki era baru, yakni setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut, semua urusan zakat hanya boleh dilakukan badan amil zakat resmi yang dimiliki oleh pemerintah.

Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat Islam di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, pemerintah juga membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan tingkat dan kedudukannya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ.

Melihat upaya yang dilakukan dalam pengelolaan ZIS, sudah seharusnya masyarakat muslim di Kabupaten Gresik sebagai *muzakki* untuk lebih tergerak lagi dalam membayar zakat, *infāq* dan *ṣadaqah* (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Gresik. Sesuatu yang mengembirakan di mana BAZNAS Kabupaten Gresik hanya dalam tiga tahun saja sudah mampu memperlihatkan prestasinya dengan mengumpulkan jumlah sekitar 1.9 miliar dengan jumlah *muzakki* 829 orang.

Menjadi menarik untuk diteliti, rencana strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola BAZNAS Kabupaten Gresik dalam merenggut dan meningkatkan jumlah *muzakki* dan zakatnya serta apa saja yang telah mereka lakukan dalam upaya menjaga dan menumbuhkan jumlah *muzakki* dan zakatnya. Realitas itulah yang membuat penulis tertarik meneliti fenomena ini untuk menemukan jawabannya, karena itulah penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Strategi BAZNAS Kabupaten Gresik dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penelitian di atas, penulis berusaha untuk menjelaskan ruang lingkup dan identifikasi masalah penelitian ini. Masalah-masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Zakat sebagai salah satu instrumen mengentaskan kemiskinan

2. Fenomena problematika zakat dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Gresik
3. Manajemen zakat Lembaga Pengelola Zakat serta cara pengumpulan dana zakat
4. Peran struktur Pemerintahan dalam perkembangan BAZNAS Kabupaten Gresik
5. Strategi BAZNAS Kabupaten Gresik dalam meningkatkan Jumlah *muzakki*
6. Langkah-langkah BAZNAS Kabupaten Gresik dalam meningkatkan jumlah *muzakki*
7. Model Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik
8. Sejauh mana kepercayaan *muzakki*/masyarakat terhadap pengelola zakat/BAZNAS Kabupaten Gresik

Berdasarkan masalah-masalah yang diidentifikasi di atas agar mendapat suatu batasan penelitian yang jelas sekaligus mencegah pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Gresik dalam upaya meningkatkan jumlah *muzakki*, kemudian apa saja program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik dalam meningkatkan jumlah *muzakki* serta bagaimana langkah-langkah BAZNAS Kabupaten Gresik dalam meningkatkan jumlah *muzakki*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih

dengan objek penelitian, sehingga diperoleh adanya perbandingan secara keilmuan antara fakta yang ditemui di lapangan dengan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para tokoh dalam masalah praktik pendayagunaan zakat yang terjadi di masyarakat. Penulis akan mengambil konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Keabsahan Temuan Penelitian

Sebagai dasar dari keabsahan dalam penelitian kualitatif, adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana peneliti menarik perhatian para audiens bahwa temuan-temuan peneliti dapat dipercaya atau dapat dipertimbangkan. Dalam keabsahan data kualitatif ini tidak bersifat tunggal, tetapi sebaliknya bersifat jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya yang berbeda-beda. Dengan demikian, peneliti menggunakan triangulasi, dengan menggunakan cross-check data, dengan tujuan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber dengan data yang telah diperoleh peneliti.

Triangulasi merupakan pengujian kredibilitas atau pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka dari itu, sesuai dengan konteks penelitian yang sedang diteliti, peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber, dengan

